

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	07-11-2017	NOMOR
WAKTU	14.40	0998/K
PARAF	<i>[Signature]</i>	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Oktober 2017

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 050.12/7765/SJ


TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bahwa dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain meliputi :
 - a. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
 - b. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
 - c. Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - e. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
3. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga memperhatikan Surat Edaran Menteri ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Menteri Dalam Negeri,



050.12/8711/PTL/XI/2017



[Signature]
Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.